

PENETAPAN-SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA TINGKAT KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 393 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA TINGKAT KELURAHAN/DESA SE-KABUPATEN JAYAWIJAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan asal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 7 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 475 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Tingkat Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Jayawijaya Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Mei 2024.